



**PUTUSAN**

NOMOR 28/PID.SUS-ANAK/2018/PT MKS

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut berikut ini, dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama lengkap : **REZA ARDINAL MA'RUF alias REZA Bin BASMIR**;
2. Tempat lahir: Tampinna;
3. Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / 4 November 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Watangpanua, Desa Watangpanua, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2018 sampai dengan tanggal 23 April 2018;
  2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2018 sampai dengan tanggal 1 Mei 2018;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2018 sampai dengan tanggal 4 Mei 2018;
  4. Hakim sejak tanggal 4 Mei 2018 sampai dengan tanggal 13 Mei 2018;
  5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Masamba sejak tanggal 14 Mei 2018 sampai dengan tanggal 28 Mei 2018;
  6. Penetapan penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 2 Juni 2018 ;
  7. Penetapan perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 3 Juni 2018 sampai dengan tanggal 17 Juni 2018 ;
- Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap perkara ini tidak dilakukan Diversi oleh karena perkara Anak diancam dengan pidana lebih dari 7 (tujuh) tahun;

Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Maka Anak yang berkonflik dengan Hukum tersebut dalam persidangan anak, didampingi oleh:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penasihat Hukum SULFIKAR HR., S.H. dan TAUFIK Bin RUSDIN, S.H., M.H. beralamat di Dusun Salukarondang, Desa Dandang, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 15/Pen.Pid/PH/2018/PN Msb, tanggal 7 Mei 2018;
- Pembimbing Kemasyarakatan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Kantor Wilayah Sulawesi Selatan, Balai Pemasyarakatan Klas II Palopo yang bernama Abdullah Ali NIP: 196602191994031002;
- Orang tuanya, Ayah Kandung bernama BASMIR;

## Pengadilan Tinggi tersebut ;

### Telah membaca ;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 6 Juni 2018 Nomor : 28/PID.SUS-ANAK/2018/PT.MKS. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Penunjukan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Makassar 6 Juni 2018 Nomor : 28/PID.SUS-ANAK/2018/PT.MKS. tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Membaca, surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Utara, tanggal 3 Mei 2018 No. REG. PERK.:PDM-22/MSB/R.4.33/Ep.2/04/2018 , sebagai berikut:

### PRIMAIR :

pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekitar pukul 16.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2018 bertempat di depan Kantor Kepolisian Sektor Bone-bone Kelurahan Bone-bone Kecamatan Bone-bone Kabupaten Luwu Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, *tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekitar pukul 01.00 Wita, Anak REZA ARDINAL MA'RUF Alias REZA Bin BASMIR, bersama dengan ASRUL Bin MAMMA, SAMSUL RIJAL Alias RIJAL Bin MAMMA, KAHAR

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-ANAK/2018/PT.MKS.



Alias KAHA Bin BAKRI, berangkat dari Angkona Kabupaten Luwu Timur menuju ke Kabupaten Wajo dengan menggunakan kendaraan mobil Toyota Avanza warna abu-abu metalik Nomor polisi DT 1253 EE, dan setibanya di Kabupaten Wajo, Anak REZA, bersama dengan ASRUL, SAMSUL RIJAL dan KAHAR menuju ke Kera Kabupaten Wajo, kemudian datang seseorang menyerahkan sebuah bungkus yang berisikan Narkotika Jenis shabu lalu SAMSUL RIJAL memberikan uang ke orang tersebut, setelah menyerahkan Narkotika tersebut Anak REZA, bersama dengan ASRUL, SAMSUL RIJAL dan KAHAR, kembali ke Angkona Kabupaten Luwu Timur dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna abu-abu metalik Nomor polisi DT 1253 EE.

- Bahwa pada saat dalam perjalanan pulang ke Angkona Luwu Timur, Anak REZA, bersama dengan ASRUL, SAMSUL RIJAL dan KAHAR, singgah di rumah ACO yang beralamat di Siwa Kabupaten Wajo, setibanya di rumah ACO, Anak REZA, bersama dengan ASRUL, SAMSUL RIJAL dan KAHAR, mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu dan setelah itu Anak REZA, bersama dengan ASRUL, SAMSUL RIJAL dan KAHAR, melanjutkan perjalanan ke Angkona Kabupaten Luwu Timur.
- Bahwa pada saat mobil yang dikendarai oleh Samsul ditumpai oleh Anak REZA, bersama dengan ASRUL, dan KAHAR, berada di depan Kantor Kepolisian Sektor Bone-bone Kabupaten Luwu Utara sekitar pukul 16.30, mobil yang dikendarai SAMSUL RIJAL bersama dengan Anak REZA, ASRUL, dan KAHAR, diberhentikan oleh aparat kepolisian kemudian melakukan penggeledahan didalam laci mobil sebelah kiri dan saat digeledah ditemukan barang-barang berupa :
  - 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi butiran Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 20,05 (dua puluh koma nol lima) gram dengan sachetnya.
  - 16 (enam belas) bungkus plastik klip bening kecil.
  - 1 (satu) buah potongan lakban warna hitam yang ada kertas almunium foil rokoknya
  - 1 (satu) buah potongan kantong kresek warna hitam terilit lakban warna coklat.
  - 1 (satu) pack besar palstik klip bening kosong.
  - 1 (satu) buah ATM BRI dengan nomor 5221 8420 2412 0294.
  - 3 (tiga) lembar struk transaksi ATM yang terdiri dari 2 (dua) lembar struk penarikan tunai, tgl 11/04/2018 masing-masing sebesar Rp.



2.000.000, dan 1 (satu) lembar struk transfer dari Rek : 2149 01 001733 505 ke Rek : 7269 01 004128 538, nama HABIBI jumlah Rp. 2.300.000,- tgl 11/04/2018 05:11:22.

- 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat tua.
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam Model TA-1034 dengan simcard 085 222 777 783 dan 085 393 252 377.
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa warna abu-abu metalik bersama dengan STNKnya No Polisi DT 1253 EE An. Rosmina

Selanjutnya Anak REZA, bersama dengan ASRUL, SAMSUL RIJAL dan KAHAR, bersama barang-barang tersebut, dibawa ke Kepolisian Resor Luwu Utara untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar Nomor Lab : 1611 / NNF / IV / 2018 tanggal 16 April 2018 yang dibuat oleh I GEDE SUARTHAWANS.Si., M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd, dan HASURA MULYANI, Amd, masing-masing selaku Pemeriksa yang dibuat dibawah sumpah jabatan dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti dari Kepolisian Resor Luwu Utara berupa :

1. 1 (satu) paket plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 19,0403 gram diberi Nomor barang bukti 3833/2018/NNF milik Anak REZA ARDINAL MA'RUF Alias REZA Bin BASMIR, bersama dengan ASRUL Bin MAMMA, SAMSUL RIJAL Alias RIJAL Bin MAMMA, KAHAR Alias KAHA Bin BAKRI,
2. 1 (satu) botol kaca berisi urine milik ASRUL GUNAWAN Bin MAMMA diberi Nomor barang bukti 3834/2018/NNF.
3. 1 (satu) botol kaca berisi urine milik SAMSUL RIJAL Alias RIJAL Bin MAMMA diberi Nomor barang bukti 3835/2018/NNF.
4. 1 (satu) botol kaca berisi urine milik KAHAR Bin BAKRI diberi Nomor barang bukti 3836/2018/NNF.
5. 1 (satu) botol kaca berisi urine milik REZA ARDINAL MA'RUF Alias REZA Bin BASMIR diberi Nomor barang bukti 3837/2018/NNF.

Dengan hasil pemeriksaan :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
3833/2018/NNF	(+) Positif Narkoba	(+) Positif Metamfetamina



3834/2018/NNF	(+) Positif Narkoba	(+) Positif Metamfetamina
3835/2018/NNF	(+) Positif Narkoba	(+) Positif Metamfetamina
3836/2018/NNF	(+) Positif Narkoba	(+) Positif Metamfetamina
3837/2018/NNF	(+) Positif Narkoba	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa :

1. Barang Bukti No.3833/2018/NNF, 3834/2018/NNF, 3835/2018/NNF, 3836/2018/NNF, 3837/2018/NNF dan berupa kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**.
2. Barang Bukti No.3833/2018/NNF, 3834/2018/NNF, 3835/2018/NNF, 3836/2018/NNF, 3837/2018/NNF adalah benar ditemukan bahan Narkotika.

Keterangan :

Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Anak REZA, bersama dengan ASRUL, SAMSUL RIJAL dan KAHAR, dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman tersebut tanpa seizin dari Menteri Kesehatan RI/ dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Anak REZA ARDINAL MA'RUF Alias REZA Bin BASMIR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa Anak REZA ARDINAL MA'RUF Alias REZA Bin BASMIR pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekitar pukul 16.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2018 bertempat di depan Kantor Kepolisian Sektor Bone-bone Kelurahan Bone-bone Kecamatan Bone-





bone Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, *percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekitar pukul 01.00 Wita, Anak REZA ARDINAL MA'RUF Alias REZA Bin BASMIR, bersama dengan ASRUL Bin MAMMA, SAMSUL RIJAL Alias RIJAL Bin MAMMA, KAHAR Alias KAHA Bin BAKRI, berangkat dari Angkona Kabupaten Luwu Timur menuju ke Kabupaten Wajo dengan menggunakan kendaraan mobil Toyota Avanza warna abu-abu metalik Nomor polisi DT 1253 EE, dan setibanya di Kabupaten Wajo, Anak REZA, bersama dengan ASRUL, SAMSUL RIJAL dan KAHAR, menuju ke Kera Kabupaten Wajo, kemudian datang seseorang menyerahkan sebuah bungkus yang berisikan Narkotika Jenis shabu lalu SAMSUL RIJAL memberikan uang ke orang tersebut, setelah menyerahkan Narkotika tersebut Anak REZA, bersama dengan ASRUL, SAMSUL RIJAL dan KAHAR, kembali ke Angkona Kabupaten Luwu Timur dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna abu-abu metalik Nomor polisi DT 1253 EE.

- Bahwa pada saat dalam perjalanan pulang ke Angkona Luwu Timur, Anak REZA, bersama dengan ASRUL, SAMSUL RIJAL dan KAHAR, singgah di rumah ACO yang beralamat di Siwa Kabupaten Wajo, setibanya di rumah ACO, Anak REZA, bersama dengan ASRUL, SAMSUL RIJAL dan KAHAR, mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu dan setelah itu Anak REZA, bersama dengan ASRUL, SAMSUL RIJAL dan KAHAR, melanjutkan perjalanan ke Angkona Kabupaten Luwu Timur.
- Bahwa pada saat mobil yang dikendarai oleh Samsul ditumpai oleh Anak REZA, bersama dengan ASRUL, dan KAHAR, berada di depan Kantor Kepolisian Sektor Bone-bone Kabupaten Luwu Utara sekitar pukul 16.30, mobil yang dikendarai SAMSUL RIJAL bersama dengan Anak REZA, ASRUL, dan KAHAR, diberhentikan oleh aparat kepolisian kemudian melakukan pengeledahan didalam mobil dan saat digeledah ditemukan barang-barang berupa :
  - 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi butiran Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 20,05 (dua puluh koma nol lima) gram dengan sachetnya.
  - 16 (enam belas) bungkus plastik klip bening kecil.



- 1 (satu) buah potongan lakban warna hitam yang ada kertas almunium foil rokoknya
- 1 (satu) buah potongan kantong kresek warna hitam terlilit lakban warna coklat.
- 1 (satu) pack besar palstik klip bening kosong.
- 1 (satu) buah ATM BRI dengan nomor 5221 8420 2412 0294.
- 3 (tiga) lembar struk transaksi ATM yang terdiri dari 2 (dua) lembar struk penarikan tunai, tgl 11/04/2018 masing-masing sebesar Rp. 2.000.000, dan 1 (satu) lembar struk transfer dari Rek : 2149 01 001733 505 ke Rek : 7269 01 004128 538, nama HABIBI jumlah Rp. 2.300.000,- tgl 11/04/2018 05:11:22.
- 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat tua.
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam Model TA-1034 dengan simcard 085 222 777 783 dan 085 393 252 377.
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa warna abu-abu metalik bersama dengan STNKnya No Polisi DT 1253 EE An. Rosmina

Selanjutnya Anak REZA, bersama dengan ASRUL, SAMSUL RIJAL dan KAHAR, bersama barang-barang tersebut, dibawa ke Kepolisian Resor Luwu Utara untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar Nomor Lab : 1611 / NNF / IV / 2018 tanggal 16 April 2018 yang dibuat oleh I GEDE SUARTHAWANS.Si., M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd, dan HASURA MULYANI, Amd, masing-masing selaku Pemeriksa yang dibuat dibawah sumpah jabatan dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti dari Kepolisian Resor Luwu Utara berupa :

1. 1 (satu) paket plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 19,0403 gram diberi Nomor barang bukti 3833/2018/NNF milik Anak REZA ARDINAL MA'RUF Alias REZA Bin BASMIR, bersama dengan ASRUL Bin MAMMA, SAMSUL RIJAL Alias RIJAL Bin MAMMA, KAHAR Alias KAHA Bin BAKRI,
2. 1 (satu) botol kaca berisi urine milik ASRUL GUNAWAN Bin MAMMA diberi Nomor barang bukti 3834/2018/NNF.
3. 1 (satu) botol kaca berisi urine milik SAMSUL RIJAL Alias RIJAL Bin MAMMA diberi Nomor barang bukti 3835/2018/NNF.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) botol kaca berisi urine milik KAHAR Bin BAKRI diberi Nomor barang bukti 3836/2018/NNF.
5. 1 (satu) botol kaca berisi urine milik REZA ARDINAL MA'RUF Alias REZA Bin BASMIR diberi Nomor barang bukti 3837/2018/NNF.

Dengan hasil pemeriksaan :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
3833/2018/NNF	(+) Positif Narkoba	(+) Positif Metamfetamina
3834/2018/NNF	(+) Positif Narkoba	(+) Positif Metamfetamina
3835/2018/NNF	(+) Positif Narkoba	(+) Positif Metamfetamina
3836/2018/NNF	(+) Positif Narkoba	(+) Positif Metamfetamina
3837/2018/NNF	(+) Positif Narkoba	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa :

1. Barang Bukti No.3833/2018/NNF, 3834/2018/NNF, 3835/2018/NNF, 3836/2018/NNF, 3837/2018/NNF dan berupa kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**.
2. Barang Bukti No.3833/2018/NNF, 3834/2018/NNF, 3835/2018/NNF, 3836/2018/NNF, 3837/2018/NNF adalah benar ditemukan bahan Narkotika.

Keterangan :

Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Anak REZA, bersama dengan ASRUL, SAMSUL RIJAL dan KAHAR, dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman tersebut tanpa seizin dari Menteri Kesehatan RI/ dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan.

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-ANAK/2018/PT.MKS.





Perbuatan Anak REZA ARDINAL MA'RUF Alias REZA Bin BASMIR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -

**LEBIH SUBSIDAIR :**

Bahwa Anak REZA ARDINAL MA'RUF Alias REZA Bin BASMIR pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekitar pukul 16.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2018 bertempat di depan Kantor Kepolisian Sektor Bone-bone Kelurahan Bone-bone Kecamatan Bone-bone Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang lain berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP yang berwenang memeriksa dan mengadakan Pengadilan Negeri Masamba, *telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut

- Berawal pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekitar pukul 01.00 Wita, Anak REZA ARDINAL MA'RUF Alias REZA Bin BASMIR, bersama dengan ASRUL Bin MAMMA, SAMSUL RIJAL Alias RIJAL Bin MAMMA, KAHAR Alias KAHA Bin BAKRI, berangkat dari Angkona Kabupaten Luwu Timur menuju ke Kabupaten Wajo dengan menggunakan kendaraan mobil Toyota Avanza warna abu-abu metalik Nomor polisi DT 1253 EE, dan setibanya di Kabupaten Wajo, Anak REZA, bersama dengan ASRUL, SAMSUL RIJAL dan KAHAR, menuju ke Kera Kabupaten Wajo, kemudian datang seseorang menyerahkan sebuah bungkusan yang berisikan Narkotika Jenis shabu lalu SAMSUL RIJAL memberikan uang ke orang tersebut, setelah menyerahkan Narkotika tersebut Anak REZA, bersama dengan ASRUL, SAMSUL RIJAL dan KAHAR, kembali ke Angkona Kabupaten Luwu Timur dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna abu-abu metalik Nomor polisi DT 1253 EE.
- Bahwa pada saat dalam perjalanan pulang ke Angkona Luwu Timur, Anak REZA, bersama dengan ASRUL, SAMSUL RIJAL dan KAHAR, singgah di rumah ACO yang beralamat di Siwa Kabupaten Wajo, setibanya di rumah ACO, Anak REZA, bersama dengan ASRUL, SAMSUL RIJAL dan KAHAR, mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu dengan cara menyiapkan atau merakit alat-alat penghisap shabu setelah alat penghisap tersebut siap selanjutnya RIJAL memasukkan butiran Kristal shabu kedalam kaca pireks, kemudian kaca pireks tersebut RIJAL sambung dengan salah ujung pipet yang ada dibong penghisap, kemudian kaca pireks tersebut RIJAL bakar dengan menggunakan korek api gas yang ada jarum pengantar apinya dan asap dari pembakaran tersebut RIJAL melalui pipet satunya yang ada pada



bong penghisap dan kemudian giliran KAHAR yang hisap melalui pipet yang ada pada bong penghisap Anak REZA dan ASRUL dan hal tersebut lakukan secara berulang kali.

- Bahwa pada saat mobil yang dikendarai oleh SAMSUL ditumpai oleh Anak REZA, bersama dengan ASRUL, dan KAHAR, berada di depan Kantor Kepolisian Sektor Bone-bone Kabupaten Luwu Utara sekitar pukul 16.30, mobil yang dikendarai SAMSUL RIJAL bersama dengan Anak REZA, ASRUL, dan KAHAR, diberhentikan oleh aparat kepolisian kemudian melakukan pengeledahan didalam mobil dan saat digelegah ditemukan barang-barang berupa :
  - 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi butiran Kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 20,05 (dua puluh koma nol lima) gram dengan sachetnya.
  - 16 (enam belas) bungkus plastik klip bening kecil.
  - 1 (satu) buah potongan lakban warna hitam yang ada kertas almunium foil rokoknya
  - 1 (satu) buah potongan kantong kresek warna hitam terlilit lakban warna coklat.
  - 1 (satu) pack besar palstik klip bening kosong.
  - 1 (satu) buah ATM BRI dengan nomor 5221 8420 2412 0294.
  - 3 (tiga) lembar struk transaksi ATM yang terdiri dari 2 (dua) lembar struk penarikan tunai, tgl 11/04/2018 masing-masing sebesar Rp. 2.000.000, dan 1 (satu) lembar struk transfer dari Rek : 2149 01 001733 505 ke Rek : 7269 01 004128 538, nama HABIBI jumlah Rp. 2.300.000,- tgl 11/04/2018 05:11:22.
  - 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat tua.
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam Model TA-1034 dengan simcard 085 222 777 783 dan 085 393 252 377.
  - 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa warna abu-abu metalik bersama dengan STNKnya No Polisi DT 1253 EE An. Rosmina

Selanjutnya Anak REZA, bersama dengan ASRUL, SAMSUL RIJAL dan KAHAR, bersama barang-barang tersebut, dibawa ke Kepolisian Resor Luwu Utara untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar Nomor Lab : 1611 / NNF / IV / 2018 tanggal 16 April 2018 yang dibuat oleh I GEDE

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-ANAK/2018/PT.MKS.



SUARTHAWANS.Si., M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd, dan HASURA MULYANI, Amd, masing-masing selaku Pemeriksa yang dibuat dibawah sumpah jabatan dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti dari Kepolisian Resor Luwu Utara berupa :

1. 1 (satu) paket plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 19,0403 gram diberi Nomor barang bukti 3833/2018/NNF milik Anak REZA ARDINAL MA'RUF Alias REZA Bin BASMIR, bersama dengan ASRUL Bin MAMMA, SAMSUL RIJAL Alias RIJAL Bin MAMMA, KAHAR Alias KAHA Bin BAKRI,
2. 1 (satu) botol kaca berisi urine milik ASRUL GUNAWAN Bin MAMMA diberi Nomor barang bukti 3834/2018/NNF.
3. 1 (satu) botol kaca berisi urine milik SAMSUL RIJAL Alias RIJAL Bin MAMMA diberi Nomor barang bukti 3835/2018/NNF.
4. 1 (satu) botol kaca berisi urine milik KAHAR Bin BAKRI diberi Nomor barang bukti 3836/2018/NNF.
5. 1 (satu) botol kaca berisi urine milik REZA ARDINAL MA'RUF Alias REZA Bin BASMIR diberi Nomor barang bukti 3837/2018/NNF.

Dengan hasil pemeriksaan :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
3833/2018/NNF	(+) Positif Narkoba	(+) Positif Metamfetamina
3834/2018/NNF	(+) Positif Narkoba	(+) Positif Metamfetamina
3835/2018/NNF	(+) Positif Narkoba	(+) Positif Metamfetamina
3836/2018/NNF	(+) Positif Narkoba	(+) Positif Metamfetamina
3837/2018/NNF	(+) Positif Narkoba	(+) Positif Metamfetamina

**Kesimpulan :**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa :

1. Barang Bukti No.3833/2018/NNF, 3834/2018/NNF, 3835/2018/NNF, 3836/2018/NNF, 3837/2018/NNF dan berupa kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**.



2. Barang Bukti No.3833/2018/NNF, 3834/2018/NNF, 3835/2018/NNF, 3836/2018/NNF, 3837/2018/NNF adalah benar ditemukan bahan Narkotika.

Keterangan :

Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Anak REZA, bersama dengan ASRUL, SAMSUL RIJAL dan KAHAR sering menggunakan narkotika jenis shabu dengan maksud dan tujuan Anak REZA, bersama dengan ASRUL, SAMSUL RIJAL dan KAHAR menggunakan Narkotika jenis shabu adalah untuk menenangkan diri, menambah semangat dan kuat untuk bekerja.
- Bahwa Anak REZA, bersama dengan ASRUL, SAMSUL RIJAL dan KAHAR, dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman tersebut tanpa seizin dari Menteri Kesehatan RI/ dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Anak REZA ARDINAL MA'RUF Alias REZA Bin BASMIR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**LEBIH SUBSIDAIR LAGI :**

Bahwa Anak REZA ARDINAL MA'RUF Alias REZA Bin BASMIR pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekitar pukul 16.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2018 bertempat di depan Kantor Kepolisian Sektor Bone-bone Kelurahan Bone-bone Kecamatan Bone-bone Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang lain berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP yang berwenang memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Masamba, *dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekitar pukul 01.00 Wita, Anak REZA ARDINAL MA'RUF Alias REZA Bin BASMIR, bersama dengan ASRUL Bin MAMMA, SAMSUL RIJAL Alias RIJAL Bin MAMMA, KAHAR Alias KAHA Bin BAKRI, berangkat dari Angkona Kabupaten Luwu Timur menuju ke Kabupaten Wajo dengan menggunakan kendaraan mobil Toyota Avanza warna abu-abu metalik Nomor polisi DT 1253 EE, dan setibanya di

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-ANAK/2018/PT.MKS.



Kabupaten Wajo, Anak REZA, bersama dengan ASRUL, SAMSUL RIJAL dan KAHAR, menuju ke Kera Kabupaten Wajo, kemudian datang seseorang menyerahkan sebuah bungkusan yang berisikan Narkotika Jenis shabu lalu SAMSUL RIJAL memberikan uang ke orang tersebut, setelah menyerahkan Narkotika tersebut Anak REZA, bersama dengan ASRUL, SAMSUL RIJAL dan KAHAR, kembali ke Angkona Kabupaten Luwu Timur dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna abu-abu metalik Nomor polisi DT 1253 EE.

- Bahwa pada saat dalam perjalanan pulang ke Angkona Luwu Timur, Anak REZA, bersama dengan ASRUL, SAMSUL RIJAL dan KAHAR, singgah di rumah ACO yang beralamat di Siwa Kabupaten Wajo, setibanya di rumah ACO, Anak REZA, bersama dengan ASRUL, SAMSUL RIJAL dan KAHAR, mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu dengan cara menyiapkan atau merakit alat-alat penghisap shabu setelah alat penghisap tersebut siap selanjutnya RIJAL memasukkan butiran Kristal shabu kedalam kaca pireks, kemudian kaca pireks tersebut RIJAL sambung dengan salah ujung pipet yang ada dibong penghisap, kemudian kaca pireks tersebut RIJAL bakar dengan menggunakan korek api gas yang ada jarum pengantar apinya dan asap dari pembakaran tersebut RIJAL melalui pipet satunya yang ada pada bong penghisap dan kemudian giliran KAHAR yang hisap melalui pipet yang ada pada bong penghisap Anak REZA dan ASRUL dan hal tersebut lakukan secara berulang kali.
- Bahwa pada saat mobil yang dikendarai oleh SAMSUL ditumpai oleh Anak REZA, bersama dengan ASRUL, dan KAHAR, berada di depan Kantor Kepolisian Sektor Bone-bone Kabupaten Luwu Utara sekitar pukul 16.30, mobil yang dikendarai SAMSUL RIJAL bersama dengan Anak REZA, ASRUL, dan KAHAR, diberhentikan oleh aparat kepolisian kemudian melakukan pengeledahan didalam mobil dan saat digeledah ditemukan barang-barang berupa :
  - 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi butiran Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 20,05 (dua puluh koma nol lima) gram dengan sachetnya.
  - 16 (enam belas) bungkus plastik klip bening kecil.
  - 1 (satu) buah potongan lakban warna hitam yang ada kertas almunium foil rokoknya
  - 1 (satu) buah potongan kantong kresek warna hitam terlilit lakban warna coklat.

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS-ANAK/2018/PT.MKS.





- 1 (satu) pack besar palstik klip bening kosong.
- 1 (satu) buah ATM BRI dengan nomor 5221 8420 2412 0294.
- 3 (tiga) lembar struk transaksi ATM yang terdiri dari 2 (dua) lembar struk penarikan tunai, tgl 11/04/2018 masing-masing sebesar Rp. 2.000.000, dan 1 (satu) lembar struk transfer dari Rek : 2149 01 001733 505 ke Rek : 7269 01 004128 538, nama HABIBI jumlah Rp. 2.300.000,- tgl 11/04/2018 05:11:22.
- 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat tua.
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam Model TA-1034 dengan simcard 085 222 777 783 dan 085 393 252 377.
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa warna abu-abu metalik bersama dengan STNKnya No Polisi DT 1253 EE An. Rosmina

Selanjutnya Anak REZA, bersama dengan ASRUL, SAMSUL RIJAL dan KAHAR, bersama barang-barang tersebut, dibawa ke Kepolisian Resor Luwu Utara untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar Nomor Lab : 1611 / NNF / IV / 2018 tanggal 16 April 2018 yang dibuat oleh I GEDE SUARTHAWANS.Si., M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd, dan HASURA MULYANI, Amd, masing-masing selaku Pemeriksa yang dibuat dibawah sumpah jabatan dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti dari Kepolisian Resor Luwu Utara berupa :

1. 1 (satu) paket plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 19,0403 gram diberi Nomor barang bukti 3833/2018/NNF milik Anak REZA ARDINAL MA'RUF Alias REZA Bin BASMIR, bersama dengan ASRUL Bin MAMMA, SAMSUL RIJAL Alias RIJAL Bin MAMMA, KAHAR Alias KAHA Bin BAKRI,
2. 1 (satu) botol kaca berisi urine milik ASRUL GUNAWAN Bin MAMMA diberi Nomor barang bukti 3834/2018/NNF.
3. 1 (satu) botol kaca berisi urine milik SAMSUL RIJAL Alias RIJAL Bin MAMMA diberi Nomor barang bukti 3835/2018/NNF.
4. 1 (satu) botol kaca berisi urine milik KAHAR Bin BAKRI diberi Nomor barang bukti 3836/2018/NNF.
5. 1 (satu) botol kaca berisi urine milik REZA ARDINAL MA'RUF Alias REZA Bin BASMIR diberi Nomor barang bukti 3837/2018/NNF.

Dengan hasil pemeriksaan :



Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
3833/2018/NNF	(+) Positif Narkoba	(+) Positif Metamfetamina
3834/2018/NNF	(+) Positif Narkoba	(+) Positif Metamfetamina
3835/2018/NNF	(+) Positif Narkoba	(+) Positif Metamfetamina
3836/2018/NNF	(+) Positif Narkoba	(+) Positif Metamfetamina
3837/2018/NNF	(+) Positif Narkoba	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa :

1. Barang Bukti No.3833/2018/NNF, 3834/2018/NNF, 3835/2018/NNF, 3836/2018/NNF, 3837/2018/NNF dan berupa kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**.
2. Barang Bukti No.3833/2018/NNF, 3834/2018/NNF, 3835/2018/NNF, 3836/2018/NNF, 3837/2018/NNF adalah benar ditemukan bahan Narkotika.

Keterangan :

Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Anak REZA, bersama dengan ASRUL, SAMSUL RIJAL dan KAHAR sering menggunakan narkotika jenis shabu dengan maksud dan tujuan Anak REZA, bersama dengan ASRUL, SAMSUL RIJAL dan KAHAR menggunakan Narkotika jenis shabu adalah untuk menenangkan diri, menambah semangat dan kuat untuk bekerja.
- Bahwa Anak REZA, bersama dengan ASRUL, SAMSUL RIJAL dan KAHAR, dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman tersebut tanpa seizin dari Menteri Kesehatan RI/ dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan.



Perbuatan Anak **REZA ARDINAL MA'RUF Alias REZA Bin BASMIR** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca, surat Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum, dari Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 16 Mei 2018 REG. PERK. NO.PDM-22/MBS/MKS/Euh.2/04/2018 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Anak **REZA ARDINAL MA'RUF Alias REZA Bin BASMIR** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair kami;
2. Membebaskan Anak **REZA ARDINAL MA'RUF Alias REZA Bin BASMIR** dari Dakwaan Primair Penuntut Umum.
3. Menyatakan Anak **REZA ARDINAL MA'RUF Alias REZA Bin BASMIR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Subsidaire kami dan oleh karena itu membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Anak **REZA ARDINAL MA'RUF Alias REZA Bin BASMIR** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama pelaku Anak berada dalam tahanan sementara, dengan perintah pelaku Anak tetap ditahan;
5. Menghukum Anak **REZA ARDINAL MA'RUF Alias REZA Bin BASMIR** dengan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 bulan penjara;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sacet plastik klip bening berisi butiran Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 20,05 (dua puluh koma nol lima) gram dengan sachetnya.



- 16 (enam belas) bungkus plastik klip bening kecil.
- 1 (satu) buah potongan lakban warna hitam yang ada kertas aluminium foil rokoknya.
- 1 (satu) buah potongan kantong kresek warna hitam teriliti lakban warna coklat.
- 1 (satu) pack besar plastik klip bening kosong.
- 1 (satu) buah ATM BRI dengan nomor 5221 8420 2412 0294.
- 3 (tiga) lembar struk transaksi ATM yang terdiri dari 2 (dua) lembar struk penarikan tunai, tgl 11/04/2018 masing-masing sebesar Rp. 2.000.000, dan 1 (satu) lembar struk transfer dari Rek : 2149 01 001733 505 ke Rek : 7269 01 004128 538, nama HABIBI jumlah Rp. 2.300.000,- tgl 11/04/2018 05:11:22.
- 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat tua.
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam Model TA-1034 dengan simcard 085 222 777 783 dan 085 393 252 377.
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa warna abu-abu metalik bersama dengan STNKnya No. Polisi DT 1253 EE, An. Rosmina.

Dipergunakan dalam perkara lain An. Asrul Bin Mamma.

7. Menetapkan agar pelaku Anak membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas surat tuntutan Jaksa Penuntut umum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba telah menjatuhkan putusannya tanggal 21 Mei 2018 Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Msb. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Anak **REZA ARDINAL MA'RUF alias REZA Bin BASMIR**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair dan dakwaan subsidair;
2. Membebaskan Anak **REZA ARDINAL MA'RUF alias REZA Bin BASMIR**, oleh karena itu dari dakwaan primair dan dakwaan subsidair tersebut;
3. Menyatakan Anak **REZA ARDINAL MA'RUF alias REZA Bin BASMIR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidair;



4. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 7 (tujuh) Bulan dan wajib latihan kerja pada Kantor Latihan Kerja Kabupaten Luwu Utara selama 1 (satu) Bulan;**
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Anak tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) shacet plastik klip bening berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 18,2372 (delapan belas koma dua tiga tujuh dua) gram dengan shacetnya;
  - 16 (enam belas) bungkus plastik klip bening kecil;
  - 1 (satu) buah potongan lakban warna hitam yang ada kertas aluminium foil rokoknya;
  - 1 (satu) buah potongan kantong kresek warna hitam terlilit lakban warna coklat;
  - 1 (satu) pack besar plastik klip bening kosong;
  - 1 (satu) buah ATM BRI dengan nomor 5221 8420 2412 0294;
  - 3 (tiga) lembar struk transaksi ATM yang terdiri dari 2 (dua) lembar struk penarikan tunai, tgl 11/04/2018 masing-masing sebesar Rp. 2.000.000 dan 1 (satu) lembar struk transfer dari Rek : 214901001733505 ke Rek : 726901004128538, Nama HABIBI Jumlah Rp. 2.300.000, tgl 11/04/2018 05:11:22;
  - 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat tua;
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam Model TA-1034 dengan simcard 085 222 777 783 dan 085 393 252 377;
  - 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa warna abu-abu metalik bersama dengan STNK nya No.Pol : DT 1253 EE, an. ROSMINA.

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Anak ASRUL Bin MAMMA.**

8. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Masamba pada tanggal 24 Mei 2018 sebagaimana akta permintaan banding nomor : 01/Akta.Pid/2018/PN.Msb. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada anak pada tanggal 25 Mei 2018 ;





Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 30 Mei 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masamba pada tanggal 31 Mei 2018 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dan untuk menyingkat isi putusan dianggap sebagai satu kesatuan dalam putusan dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan/diserahkan kepada Anak pada tanggal 4 Juni 2018 sesuai relas untuk itu ;

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara dimana Jaksa Penuntut Umum dan anak telah diberikan haknya untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, untuk Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 Mei 2018, dan untuk anak pada tanggal 28 Mei 2018 sesuai relaas pemberitahuan untuk itu ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Masamba tanggal 21 Mei 2018 Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Msb, serta memori banding Jaksa Penuntut Umum, ternyata tidak ditemukan adanya hal-hal baru dan relevan yang perlu dipertimbangkan di pemeriksaan tingkat banding, oleh karena itu Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan tersebut diambil alih serta dijadikan pertimbangan Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasar hal tersebut diatas, maka semua pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, karena itu putusan Pengadilan Negeri Masamba, tanggal 21 Mei 2018, Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Msb, dapat dipertahankan dalam Pengadilan Tingkat Banding, dan oleh karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak dinyatakan bersalah maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan pasal 127 ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 tahun 1009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

**MENGADILI :**

- Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Masamba tanggal 21 Mei 2018 Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Msb, yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada anak dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 7 Juni 2018** oleh **PRIM FAHRUR RAZI ,SH, MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, dibantu **H. AKHMAD,SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan anak serta Penasehat Hukumnya ;

**PANITERA PENGGANTI**

**HAKIM KETUA,**

**H. AKHMAD, SH**

**PRIM FAHRUR RAZI ,SH, MH.**

**SALINAN RESMI SESUAI ASLINYA  
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR  
PANITERA,**

**SINTJE TINEKE SAMPELAN, SH.**

Nip. 19570904 198401 2 001